

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini serta berdasarkan data dan informasi yang telah didapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Kota Solok adalah **69,54%** sehingga berdasarkan kategori efektivitas sosialisasi yang ada pada tabel 3.1, dapat dikatakan bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di Kota Solok adalah **Efektif**.
2. Dari perhitungan terhadap respon dan tanggapan pemilik UMKM, maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Kota Solok adalah **66,42%** sehingga berdasarkan kategori efektivitas sosialisasi yang ada pada tabel 3.2, dapat dikatakan bahwa tingkat analisis respon dan tanggapan pemilik UMKM terhadap PP nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM adalah **Setuju** , yang artinya bahwa pemilik UMKM di Kota Solok setuju dengan diberlakukannya PP nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadi penolakan saat membagikan kuisisioner kepada responden, karena banyak dari responden yang menganggap pajak adalah hal yang sensitif sehingga tidak bersedia memberikan informasi. Hal ini membuat peneliti hanya mampu mendapatkan 42 responden dalam penelitian ini.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan ajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di pada beberapa kawasan yang berpotensi besar memberikan kontribusi pajaknya di daerah, karena masih banyak pemilik UMKM yang belum mengetahui dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi sebaiknya menggunakan media cetak dan elektronik saja karena berdasarkan penelitian, metode seminar dan penyuluhan ternyata sangat tidak efektif di Kota Solok, kecuali pemerintah melakukan seminar di kawasan Pasar Raya sehingga dalam seminar pelaku UMKM tidak merasa dirugikan.

## 2. Bagi Pemilik UMKM

Pemilik UMKM sebaiknya perlu lebih peka terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Juga diharapkan pemilik UMKM untuk dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan dahulu kepada responden agar nantinya tidak terjadi penolakan dalam penyebaran kuisioner.

